

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Kabupaten Tebo

3.1.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tebo mempunyai luas wilayah 646.100 hektar (6.461 Km²) secara astronomis terletak antara 0⁰52'50" Lintang Selatan dan diantara 101⁰48'57" s/d 102⁰49'17" Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan ketinggian dari permukaan laut terdiri dari :

< 99 m	= 84,96	%
100 – 499 m	= 14,98	%
500 – 999 m	= 0,66	%

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tebo yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Riau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Propinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari.

3.1.1.2. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Tebo menurut susenas pada akhir tahun 2006 adalah sebanyak 257.173 jiwa dengan kepadatan rata-rata 110,57 jiwa per kilo meter, dan laju pertumbuhan penduduknya adalah 3,36%. Keadaan penduduk Kabupaten Tebo bisa dikatakan merupakan penduduk yang homogen, dengan mata pencaharian yang beragam, terdiri dari bidang

industri yang mencapai 16,46%, bidang konstruksi mencapai 8,83%, bidang perdagangan mencapai 30,83%, bidang jasa-jasa mencapai 28,83% dan bidang lainnya mencapai 15,05%.

Sumber daya manusia produktif di Kabupaten Tebo menurut data yang ada sebanyak 192.138 orang, jumlah angkatan kerja yang terserap di pasar kerja adalah 70% dari sumber daya manusia produktif, sedangkan sumber daya manusia yang belum produktif atau sedang mencari pekerjaan adalah 30%. Dalam Statistik penduduk Kabupaten Tebo tingkat pendidikan angkatan kerja adalah 7% merupakan tidak tamat SD, 23% tamat SD, 15% tamat SLTP, 22% tamat SLTA dan hampir 3% tamat Perguruan Tinggi (D1 – S2).

Kabupaten Tebo merupakan wilayah kabupaten dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu kompleks, juga tata ruang perkotaan yang masih pada tahap perbaikan. Kemudian kondisi masyarakatnya tertib dan religius. Sehingga dapat dikatakan masyarakat yang ramah, maju dan modern, serta dapat menerima kegiatan ekonomi yang berasal dari luar (dalam hal ini investasi).

3.1.1.3. Sarana Utilitas

Kabupaten Tebo telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup modern, dari jalur transportasi sampai dengan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup memadai. Kabupaten Tebo memiliki akses jalan sepanjang 475,48 Km dengan 341,65 Km merupakan jalan yang sudah diaspal. Pembangunan jalan di Kabupaten Tebo memang tergolong cukup pesat, hal ini terlihat dengan adanya peningkatan panjang jalan dari hanya 345 Km pada tahun 1996 sampai saat ini yang mencapai 341,65 Km pada akhir tahun 2008. Sarana perkotaan yang juga menjadi salah satu infrastruktur berupa sarana dan prasarana, yaitu sarana transportasi dengan

kelengkapan jaringannya. Sarana tersebut adalah sungai serta terminal bis antar kota dan propinsi. Sarana lain yang juga turut menjadi prasarana perkotaan adalah sarana listrik, dimana PLN cabang Kabupaten Tebo telah menyediakan jaringan listrik ke seluruh kota, baik yang diperuntukkan bagi industri dan rumah tangga. Pemakaian tenaga listrik di Kabupaten Tebo pada tahun 2001 sebesar 106.283 KW. Pada akhir tahun 2006 jumlah pelanggan listrik di wilayah ini adalah 106.265 pelanggan, yang mana tidak kurang dari 92% penduduk telah menikmati pelayanan listrik. Dimungkinkan akan diperluas jaringannya sehingga dapat lebih mencakup dan menjangkau seluruh masyarakat.

Kabupaten Tebo juga menyediakan utilitas berupa air bersih, dimana air bersih sangat penting untuk mendukung kegiatan masyarakat, penyediaan air bersih di Kabupaten Tebo dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dimana total kapasitas terpasang PDAM mencapai 668 liter/detik dengan jumlah pelanggan sebanyak 34.201 pelanggan, air yang disalurkan ke masyarakat adalah sebesar 16.172.203 m³, dan pelanggan terbanyak adalah pelanggan rumah tangga sebanyak 29.420 pelanggan, kemudian disusul oleh perusahaan niaga dan badan nasional sebanyak 4.099 pelanggan, rumah sakit dan tempat peribadatan sebanyak 682 pelanggan.

Sarana lain yang juga menjadi salah satu penunjang bagi kesejahteraan masyarakat adalah sarana pendidikan dan kesehatan, pada akhir tahun 2005 terdapat 184 buah sekolah dasar, 26 buah sekolah menengah pertama swasta dan negeri, kemudian 10 sekolah SLTA swasta dan negeri. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tebo adalah 1 rumah sakit umum daerah dan 12 Puskesmas.

3.1.1.4. Sejarah Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo selama 3,5 abad yang lalu merupakan daerah jajahan Belanda sebagai pusat pemerintahan Onder Afdeeling dan juga bekas jajahan Jepang sebagai pusat pemerintahan GUN dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1951 kabupaten Tebo dijadikan sebagai pusat Ibukota Jambi Ulu. Beralih lagi pada Tahun 1957 hingga tahun 1959 Kabupaten Tebo dijadikan sebagai Ibukota Merangin yang kemudian selama 20 tahun Kabupaten tebo beralih sebagai Ibukota Kewedanaan hingga akhirnya selama 35 tahun lamanya Kabupaten Tebo berada dibawah panji Kabupaten Bungo Tebo.

Pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Tebo resmi menjadi salah satu Kabupaten di Propinsi Jambi dengan memiliki 4 Kecamatan dan 2 Kecamatan pembantu yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan dan 82 Desa. Sebagai Negeri Kajang Lako Kabupaten Tebo memiliki logo “ *SEENTAK GALAH SERENGGUH DAYUNG* “ dengan lambing daerah yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah tokoh masyarakat, Tuo Tenggana, Lembaga Adat serta seluruh Pemerintah Daerah kabupaten Tebo.

3.1.1.5. Visi dan Misi

1. Visi

Adapun visi Kabupaten Tebo yaitu “Tebo Maju Dan Berkeadilan Dengan Sumber Daya Manusia Berkualitas”

Dalam kandungan rumusan visi di atas maka disampaikan batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide dalam visi, dimana dapat diuraikan visi sebagai berikut :

- Tebo maju memberikan artian bahwa Kabupaten Tebo secara terpadu akan terus berusaha untuk memajukan segala pundi-pundi

kehidupan baik dalam lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

- Tebo berkeadilan dimaksudkan bahwa kepemimpinan yang ada di Kabupaten Tebo bersikap adil terhadap segala macam urusan baik pada tingkat pemerintah serta tingkatan-tingkatan lainnya yang mengacu pada kepentingan bersama.
- Sumber Daya Manusia Berkualitas menandakan bahwa masyarakat yang ada di kabupaten Tebo selalu berlomba-lomba untuk merubah diri pada masyarakat yang madani serta berkembang secara positif sesuai dengan tuntutan zaman yang telah ada.

2. Misi

Dari visi di atas maka dapat dijabarkan misi yang memuat berbagai aspek kehidupan yang menjadi penggerak terhadap terwujudnya visi tersebut. Maka misi Kabupaten Tebo adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik, demokratis menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur
5. Mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Profil DPRD Kabupaten Tebo

3.2.1.1. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Tebo

Organisasi berasal dari istilah Yunani yaitu *Organon*, yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Menurut Siagian (1990:7), organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang/sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok yang disebut bawahan.

Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasinya dengan tugas yang diemban. Hal tersebut akan memberi pengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan pelayanan yang diharapkan oleh pengguna jasa.

Kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila setiap pegawai mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.


Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi baik dalam organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta, karena setiap pegawai yang ada telah mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun struktur organisasi DPRD Kabupaten Tebo yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Susunan organisasi DPRD Kabupaten Tebo terlihat seperti dalam gambar 3.1 berikut ini :

GAMBAR 3.1

**STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO PERIODE 2004-2009**

(berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2004)



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2008

3.2.1.2. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tebo

3.2.1.2.1. Pengalokasian Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Tebo

Konsekuensi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebabkan adanya pemilu yang multi partai. Hal ini mempengaruhi komposisi keanggotaan dewan karena dengan pemilu yang multi partai dimungkinkan bertambahnya jumlah fraksi di DPRD.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 2004 komposisi keanggotaan di DPRD Kabupaten Tebo didasarkan

pada perolehan suara oleh partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak. Rincian pengalokasian perolehan kursi DPRD Kabupaten Tebo secara keseluruhan dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1

**PENGALOKASIAN PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN TEBO
BERDASARKAN HASIL PEMILU DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2004**

NO	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)
1	Partai Golongan Karya	10
2	Partai Amanat Nasional	8
3	Partai Demokrat	5
4	Partai Keadilan Sejahtera	5
5	Partai PDI Perjuangan	5
6	Partai Persatuan Pembangunan	2
7	Partai Buruh	2
8	Partai Damai Sejahtera	1
9	Partai Bulan Bintang	1
10	Partai Kebangkitan Bangsa	1
Jumlah		40

Sumber : Sekretariat Dewan Kabupaten Tebo, 2004

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Tebo yang dipilih berdasarkan hasil pemilu sebanyak 40 orang dengan klasifikasi perolehan kursi terbanyak diraih oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) berjumlah 10 kursi dan 3 Partai yang hanya mendapatkan 1 kursi. Ketiga Partai tersebut adalah Partai Damai Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hasil ini menggambarkan bahwa pemilihan Legislatif di Kabupaten Tebo berjalan dengan sangat baik. Terbukti bahwa pemilihan Legislatif tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu partai

meskipun kursi terbanyak diperoleh partai Golongan Karya dengan latar belakang partai besar, namun berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan latar belakang partai besar sama halnya dengan Partai Golongan Karya, partai ini hanya mendapatkan satu kursi di legislatif. Acuan inilah yang menandakan pemilihan Legislatif berjalan dengan baik dimana masyarakat memilih dengan tidak melihat latar belakang partai tapi lebih mengacu pada kualitas serta kuantitas individu calon legislatif yang diusung oleh setiap partai.

3.2.1.2.2. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Tebo

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik apabila wakil rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya.

Guna merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas serta Profesionalitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijaksanaan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Pendidikan itu sangat penting karena dengan pendidikan dapat memperluas pengetahuan, dan melatih manusia untuk

berpikir secara rasional serta memberikan kemampuan dan keterampilan kepada manusia untuk merumuskan pendapat secara logis dan sistematis.

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari Pemerintah Daerah. Keterampilan untuk merumuskan secara logis dan sistematis diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan daerah, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum.

Kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat luas, karena hampir mencakup segala aspek kehidupan warga masyarakat. Mengingat demikian luasnya kegiatan pemerintahan maka adalah mutlak diperlukan aparatur pemerintahan, termasuk DPRD yang mempunyai kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan dalam arti yang luas yakni pendidikan formal dan informal.

Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2
TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEBO
PERIODE 2004-2009

NO	Pendidikan	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	Pasca Sarjana/S2	5
2	Sarjana/S1	18

(1)	(2)	(3)
3	Diploma III	10
4	SLTA/Sederajat	7
Jumlah		40

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2004

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Tebo sangat beragam. Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Tebo.

Masyarakat tentunya berharap bahwa DPRD benar-benar mampu berperan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional. Hal ini hanya dimungkinkan jika setiap anggota DPRD bukan saja piawai dalam berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan lain sebagainya.

3.2.1.2.3. Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tebo

Kecenderungan untuk dapat baik atau tidaknya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak akan terlepas dari unsur pengalaman dan latar belakang pekerjaan yang dimiliki para anggotanya. Oleh karena itu untuk menilai kapabilitas yang dimiliki oleh lembaga legislatif ini, salah satu caranya melalui latar belakang pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Tebo sebagaimana dapat terlihat dalam Tabel 3.3 halaman 37 :

TABEL 3.3

**JENIS PEKERJAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEBO SEBELUM
MENJADI ANGGOTA DPRD PERIODE 2004-2009**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	Mantan Anggota DPRD	2
2	Wiraswasta	28
3	Pensiunan PNS	8
4	Pengacara	2
Jumlah		40

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2004

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Tebo bukan dari kalangan birokrat, melainkan dari kalangan wiraswasta (pengusaha dan pedagang). Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.2.1.2.4. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tebo

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tebo sebagai lembaga legislatif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo, memiliki peraturan intern yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Tata Tertib DPRD. Dalam Peraturan Tata Tertib tersebut selain mengatur hak dan kewajiban DPRD, juga mengatur adanya pengorganisasian alat-alat kelengkapan sebagaimana terdapat pada Pasal 10 Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo.

Adapun alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tebo terdiri dari :

1. Pimpinan DPRD
2. Komisi-Komisi
3. Panitia-Panitia, yang terdiri dari :
 - a. Panitia Musyawarah
 - b. Panitia Anggaran
 - c. Panitia-panitia lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan
4. Badan Kehormatan

1. Unsur Pimpinan

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo pada Bab VIII Bagian Kedua Pasal 48 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari anggota atas usul fraksi-fraksi, disyahkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Tugas dan Kewajiban pimpinan DPRD Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Bab VIII Bagian Kedua Pasal 48 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta menyampaikan kepada anggota DPRD;
- b. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- c. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- d. Menyampaikan keputusan rapat pada pihak-pihak yang terkait;
- e. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah;
- f. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan;
- g. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD.

Adapun komposisi unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tebo terlihat pada Tabel 3.4 berikut ini :

TABEL 3.4
UNSUR PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEBO
PERIODE 2004-2009

NO	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H.Nasrun	Ketua	GOLKAR
2	Sugianto, SE. MM	Wakil Ketua	PDI-P
3	Abdul Hamid	Wakil Ketua	PKB

Sumber : Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Tebo, 2004

2. Komisi-komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaannya. Penetapan anggota DPRD dalam komisi-komisi tersebut didasarkan pada tujuan demi tercapainya efisiensi tugas DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD harus menjadi salah satu anggota komisi. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo pada Bab VIII Bagian Keempat Pasal 52 ayat (9), "masa tugas keanggotaan komisi-komisi paling lama adalah satu tahun, disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh pimpinan komisi yang terdiri dari masing-masing ketua dan wakil ketua komisi serta dibantu oleh seorang sekretaris komisi yang dipilih dan oleh anggota

komisi yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang komisi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Tebo pada Bab VIII Bagian Keempat Pasal 53 adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk dalam bidang masing-masing komisi.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk dalam bidang tugas masing-masing komisinya.
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang timbul sesuai dengan bidang tugas dan wewenang komisinya.
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- g. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat dengan Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Lembaga Badan Hukum, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- h. Mengajukan usul, saran dan pendapat baik diminta ataupun tidak diminta kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisinya.
- i. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi bidang tugas masing-masing komisi.
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- k. Mengajukan program kerja/kegiatan komisi-komisi kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi program kerja/kegiatan komisi-komisi.

Mengenai pembagian komisi-komisi yang terdapat di DPRD, berbeda dengan distribusi jumlah komisi yang ada di DPR Pusat. Karena tugas dan ruang lingkup fungsinya yang bersifat nasional dan internasional, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo dan dikarenakan juga ruang lingkungnya begitu terbatas, maka hanya terdapat empat (4) komisi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, jumlah komisi dan Lapangan pekerjaannya terdiri dari empat komisi, yaitu komisi A, B, C, dan D.

Bidang-bidang yang merupakan tanggung jawab dan wewenang yang ditangani oleh masing-masing komisi di DPRD adalah sebagai berikut :

1. Komisi A :

Bidang pemerintahan, meliputi pemerintahan, ketertiban umum, kependudukan, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, kepegawaian/aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat, pertanahan, dan aset daerah.

2. Komisi B :

Bidang perekonomian dan keuangan, meliputi perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, keuangan Daerah, perpajakan, retribusi, dan perbankan, perusahaan Daerah (BUMD), perusahaan patungan, dunia usaha penanaman modal, dan BUMN.

3. Komisi C:

Bidang pembangunan, meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

4. Komisi D

Bidang kesejahteraan rakyat meliputi, ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita , transmigrasi, yayasan dan LSM, pencegahan dan penanggulangan judi, prostitusi dan narkoba.

3.2.2. Panitia-Panitia DPRD Kabupaten Tebo

3.2.2.1. Panitia Anggaran

Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Tugas panitia anggaran ini adalah untuk memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD mengenai Nota Keuangan, RAPBD, perubahan serta perhitungan yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

Anggota panitia anggaran terdiri dari Wakil Fraksi dan Wakil Komisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. Pimpinan Panitia Anggaran bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Panitia Anggaran berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Masa kerja keanggotaan Panitia Anggaran paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan kembali oleh Pimpinan Dewan atas usul Fraksi dan Komisi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo memiliki 17 orang anggota Panitia Anggaran. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 25 September 2008 ditetapkan Susunan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tebo Periode 2004-2009 dengan Ketua Panitia Anggaran adalah H. Nasrun dari partai Golongan Karya juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo. Untuk lebih jelas mengenai Komposisi Personalia Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat dalam Tabel 3.5 halaman 43 :

TABEL 3.5
KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA ANGGARAN DPRD
KABUPATEN TEBO PERIODE 2004-2009

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. Nasrun	Ketua	GOLKAR
2	Sugianto, SE. MM	Wakil Ketua	PDI-P
3	Sugiyono	Anggota	PKB
4	Ridwan	Anggota	PAN
5	Bambang Waluyo, A. Md	Anggota	PAN
6	M. Azri, SH. MH	Anggota	PKS
7	Drs. M. Zaki	Anggota	PBB
8	Suhendri, A.Ag	Anggota	PDI-P
9	Wartono Trian Kusumo	Anggota	PDI-P
10	Ir. Mesran	Anggota	PDI-P
11	Sidi, Bsc	Anggota	PPP
12	M. Toha	Anggota	PPP
13	M. Amin Lok	Anggota	GOLKAR
14	Poprianto	Anggota	GOLKAR
15	H.M. Thabri, MA	Anggota	GOLKAR
16	Juwahir, SE	Anggota	GOLKAR
17	A. Roni, S.Ag	Anggota	GOLKAR

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2008

3.2.2.2. Panitia Musyawarah

Susunan dan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotannya. Masa kerja

keanggotaan Panitia Musyawarah selama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan kembali oleh pimpinan DPRD atas Usul Fraksi dan Komisi.

Adapun komposisi keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

TABEL 3.6

**KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA MUSYAWARAH DPRD
KABUPATEN TEBO PERIODE 2004-2009**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H. Nasrun	Ketua	GOLKAR
2	Sugianto, SE. MM	Wakil Ketua	PDI-P
3	H.A. Zarnazi	Anggota	PPP
4	H.A. Rahman Sayuti	Anggota	PKB
5	Hamdi	Anggota	PKPB
6	Kaswadi	Anggota	PKS
7	Kamaruddin	Anggota	PBB
8	Pahrizal	Anggota	PDI-P
9	Agus Sunaryo, SE	Anggota	PDI-P
10	Sakirin	Anggota	PDI-P
11	Dra. Hj. Sri Harminingsih	Anggota	GOLKAR
12	Ouji Giarto	Anggota	GOLKAR
13	Khairul Muksin	Anggota	GOLKAR
14	H. Mukhsin	Anggota	PAN

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2008

Adapun tugas Panitia Musyawarah berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo Bagian Keempat Pasal 14 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya baik diminta ataupun tidak diminta.
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
3. Memutuskan pilihan mengenai risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
4. Memberikan saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
5. Sebelum melaksanakan rapat, Pimpinan Panitia Musyawarah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

3.2.2.3. Panitia Khusus

Panitia khusus dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan dari Panitia musyawarah. Berbeda dengan panitia yang lainnya, panitia Khusus ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota yang menggambarkan Fraksi-fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD. Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Apabila jangka waktu penugasannya telah berakhir, Pimpinan DPRD dapat membubarkan Panitia Khusus atau menyelesaikan dengan cara lain setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.

Adapun tugas-tugas Panitia Khusus menurut Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo pada Bab II Bagian Keempat Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Menampung permasalahan yang mendesak yang meliputi bidang tugas kewajiban beberapa komisi.
- b. Menyelesaikan berbagai masalah, antara lain menyusun RAPERDA, Rancangan Keputusan DPRD yang dipandang perlu segera mendapat penyelesaian.

- c. Menangani permasalahan yang memerlukan penelitian secara khusus.

Adapun komposisi keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut :

TABEL 3.7

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RAPBD TAHUN 2008**

NO.	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	H. NASRUN	Ketua
2	SUGIANTO, SE. MM	Wakil Ketua
3	Drs. M. ZAKI	Sekretaris
4	SUGIYONO	Anggota
5	MT. AZRI, SH.MM	Anggota
6	SIDI, Bsc	Anggota
7	JUWAHIR, SE	Anggota
8	Dra. Hj. SRI HARMININGSIH	Anggota
9	M. TOHA	Anggota
10	AGUS SUNARYO, SE	Anggota
11	POPRIANTO	Anggota
12	KAMARUDDIN	Anggota
13	SAKIRIN	Anggota
14	PAHRIZAL	Anggota
15	PUJI GIARTO	Anggota
16	H.A. ZARNAZI	Anggota
17	H.A. RAHMAN SAYUTI	Anggota
18	KHAIRUL MUKSIN	Anggota
19	H. MUKHSIN	Anggota
20	WARTONO TRIAN KUSUMO	Anggota

(1)	(2)	(3)
21	SUHENDRI, S.Ag	Anggota
22	BAMBANG WALUYO, A.Md	Anggota
23	M. AMIN LOK	Anggota
24	RIDUAN	Anggota
25	HAMDI	Anggota
26	KASWADI	Anggota
27	Ir. MESRAN	Anggota
28	H.M. THABRI, MA	Anggota
29	A.RONI, S.Ag	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2008

3.2.2.4. Anggaran DPRD Kabupaten Tebo

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah imbalan atau balas jasa berupa pembiayaan dan fasilitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Faktor ini juga menjadi motifator bagi anggota dewan untuk dapat bekerja sebaik mungkin agar apa yang telah diterima oleh anggota dewan dapat dipertanggungjawabkan dengan kinerja serta pencapaian kualitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat secara keseluruhan disetiap lapisan masyarakat.

Pembiayaan dan fasilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004-2009 berjumlah total Rp 1.254.094.800,00 dengan klasifikasi keseluruhan dapat dilihat dalam Tabel 3.8 halaman 48 :

TABEL 3.8

**ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO PERTAHUN (2004-2009)**

NO	Nama	Jumlah (Rp)
1	Uang Representasi	
	1. Ketua DPRD	1 x 12 Bln x Rp 1.260.000,00
	2. Wakil Ketua	2 x 12 Bln x Rp 1.134.000,00
2	3. Anggota	37 x 12 Bln x Rp 1.008.000,00
	Uang Paket	
	1. Ketua DPRD	1 x 12 Bln x Rp 315.000,00
3	2. Wakil Ketua	2 x 12 Bln x Rp 283.500,00
	3. Anggota	37 x 12 Bln x Rp 252.000,00
4	Uang Tunjangan Jabatan	
	1. Ketua DPRD	1 x 12 Bln x Rp 630.000,00
5	2. Wakil Ketua	2 x 12 Bln x Rp 567.000,00
	Uang Tunjangan Komisi	
	1. Ketua Komisi	4 x 12 Bln x Rp 126.000,00
	2. Wakil Ketua	4 x 12 Bln x Rp 94.500,00
6	3. Sekretaris	4 x 12 Bln x Rp 94.500,00
	4. Anggota	25 x 12 Bln x Rp 63.000,00
	Tunjangan Khusus/Tunjangan Pajak	
7	1. Ketua DPRD	1 x 12 Bln x Rp 189.000,00
	2. Wakil Ketua	2 x 12 Bln x Rp 170.100,00
	3. Anggota	37 x 12 Bln x Rp 151.200,00
8	Tunjangan Panitia Anggaran	
	1. Ketua Penganggar	1 x 12 Bln x Rp 94.500,00
	2. Wakil Ketua	2 x 12 Bln x Rp 63.000,00
	3. Sekretaris	1 x 12 Bln x Rp 63.000,00
9	4. Anggota	23 x 12 Bln x Rp 31.500,00
	Tunjangan Panitia Musyawarah	
	1. Ketua Pamus	1 x 12 Bln x Rp 94.500,00
	2. Wakil Ketua	2 x 12 Bln x Rp 63.000,00
10	3. Sekretaris	1 x 12 Bln x Rp 63.000,00
	4. Anggota	20 x 12 Bln x Rp 31.500,00
	Uang Kesejahteraan	
	40 x 12 Bln x Rp 500.000,00	240.000.000
11	Uang Duka	15.000.000
12	Tunjangan Keluarga	
	1. Ketua DPRD 1 Orang	
	T. Istri	1 x 12 Bln x Rp 1.260.000,00 x 10%
	T. Anak	2 x 12 Bln x Rp 1.260.000,00- x 10%
	2. Wakil Ketua 2 Orang	
	T. Istri	2 x 12 Bln x Rp 1.134.000,00 x 10%
	T. Anak	4 x 12 Bln x Rp 1.134.000,00 x 10%
	3. Anggota 40 Orang	
	T. Istri	40 x 12 Bln x Rp 1.260.000,00 x 10%
	T. Anak	80 x 12 Bln x Rp 1.260.000,00 x 10%
13	Tunjangan Beras	
	Jumlah Anggota	: 40 Orang
	Jumlah Istri	: 40 Orang
	Jumlah Anak	: 80 Orang
	Jumlah Jiwa	: 160 Orang
	Jumlah Tunjangan Beras	160x 12 Bln x 25.000,00
	JUMLAH	1.254.094.800

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2007

Mengacu pada Tabel 3.8 halaman 48 tentang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004-2009 terdapat 11 poin rincian anggaran yang berupa Uang Representasi yang didalamnya mencakup Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta anggota dengan jumlah pertahunnya mencapai Rp 489.888.000,00., Uang Paket pertahun berjumlah Rp 122.472.000,00., Uang Tunjangan Jabatan Ketua dan Wakil DPRD berjumlah Rp 21.168.000,00., Uang Tunjangan Komisi diantaranya Ketua dan Wakil Ketua Komisi, Sekretaris dan anggota Komisi berjumlah Rp 34.020.000,00., Tunjangan Khusus atau Tunjangan Pajak sebesar Rp 73.482.000,00., Tunjangan Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah sebesar Rp 22.698.000,00., Uang Kesejahteraan mencakup 40 anggota dewan sebesar Rp 240.000.000,00., Uang Duka sebesar Rp 15.000.000,00., Tunjangan keluarga dengan total Rp 187.365.600,00., dan Tunjangan Beras sebesar Rp. 48.000.000,00. Jadi total keseluruhan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Tahun (2004-2009) adalah sebesar Rp. 1.254.094.800,00.

Pembiayaan dan fasilitas bagi anggota DPRD merupakan salah satu hak yang pantas untuk diterima oleh anggota DPRD. Tata cara penentuan anggaran belanja DPRD telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo pada Pasal 1 Bagian Kedua Pasal 6 huruf (g) berikut ini:

1. Dalam setiap tahun anggaran, DPRD menentukan anggaran DPRD.
2. Penentuan RAPBD DPRD didasarkan pada kebutuhan DPRD.
3. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran dimulai Panitia Anggaran menyampaikan RAPBD DPRD kepada Pimpinan DPRD.
4. Pimpinan DPRD menyampaikan RAPBD DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam RAPBD Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3.2.2.5. Rapat - Rapat DPRD

Rapat merupakan suatu media komunikasi dan dengar pendapat guna pengambilan keputusan. Berdasarkan Pasal 65 Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo, jenis-jenis rapat DPRD Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna.
Adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain menyetujui RAPERDA menjadi PERDA dan menetapkan keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa.
Adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat fraksi
Adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua fraksi bertempat di ruang fraksi masing-masing.
- d. Rapat pimpinan
Adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- e. Rapat panitia musyawarah
Adalah rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia musyawarah.
- f. Rapat komisi
Adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua, wakil ketua atau sekretaris komisi.
- g. Rapat gabungan komisi
Adalah rapat utusan komisi-komisi yang telah dipilih dalam rapat komisi dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD
- h. Rapat Gabungan Pimpinan
Adalah rapat bersama dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi, dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- i. Rapat panitia anggaran
Adalah rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia anggaran.
- j. Rapat Kerja
Adalah rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- k. Rapat dengar pendapat

Adalah rapat antara DPRD, komisi, gabungan komisi, panitia khusus dengan lembaga Lembaga/badan organisasi kemasyarakatan.

3.2.2.6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 02 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat oleh Walikota dengan persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 02 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo terlihat seperti dalam gambar 3.1 pada halaman 20.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a) Memfasilitasi rapat-rapat anggota DPRD;
- b) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c) Pengolahan tata usaha DPRD;
- d) Penyelenggaraan persidangan dan Pembahasan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; dan
- e) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dalam lingkungan Sekretariat DPRD.

3.2.2.6.1. Jumlah dan Asal-usul Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Jumlah dan asal-usul Peraturan Daerah yang telah disahkan di Kabupaten Tebo Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 berjumlah 163 Peraturan Daerah. Dari jumlah yang tertera di atas, jumlah dan asal usul Peraturan Daerah yang telah disahkan di Kabupaten Tebo sejak tahun 2001 hingga Tahun 2008 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.

Pada Tahun 2001 jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan berjumlah 57 Peraturan Daerah. Dari 57 Peraturan daerah yang dihasilkan keseluruhannya adalah berdasarkan usulan pihak eksekutif. Demikian pula halnya yang terjadi pada Tahun 2002, peraturan daerah yang dihasilkan berjumlah 19 Perda dan keseluruhannya adalah atas prakarsa pihak eksekutif. Peraturan Daerah yang dihasilkan pada tahun 2003 sebanyak 16 peraturan daerah, di Tahun 2004 meningkat menjadi 20 Peraturan Daerah.

Periode Tahun 2005 hingga 2008 Peraturan Daerah yang dihasilkan berjumlah 47 Peraturan Daerah dengan klasifikasi Tahun 2005 berjumlah 13 Peraturan Daerah, di Tahun 2006 berjumlah 5 Peraturan Daerah, Tahun 2007 Peraturan Daerah yang dihasilkan sebanyak 16 Peraturan daerah dan 14 Peraturan Daerah yang dibentuk pada tahun 2008. Jumlah terbanyak Peraturan Daerah yang dihasilkan adalah pada Tahun 2001 yaitu sebanyak 57 Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah yang paling sedikit dihasilkan adalah pada Tahun 2006, pada Tahun ini hanya 5 Peraturan Daerah yang ditetapkan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.9 halaman 53 :

TABEL 3.9

**JUMLAH DAN ASAL USUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

NO	TAHUN	JUMLAH PERDA	ASAL USUL PERDA	
			EKSEKUTIF	DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2001	57	57	-
2	2002	19	19	-
3	2003	16	16	-
4	2004	20	20	-
5	2005	13	13	-
6	2006	5	5	-
7	2007	16	16	-
8	2008	14	14	-
Jumlah		160	160	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, 2008